BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor5717);

9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah gampong dalam memberdayakan masyarakat gampong.
11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara TPG, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh TPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama TPG.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
14. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disebut RPJM Gampong adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKP Gampong, adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
18. Aset Gampong barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan haik lainnya yang sah.
19. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan lokal berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
22. Teknologi Tepat Guna, selanjutnya disebut TTG, merupakan teknologi-teknologi baru yang dapat menambah / peningkatan taraf hidup masyarakat gampong.
23. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG adalah lembaga usaha gampong yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan gampong dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi gampong.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :
a. Sistem organisasi perangkat Gampong;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat gampong;
c. Pengelolaan tanah kas Gampong;
d. Pengelolaan tanah Gampong atau tanah hak milik Gampong yang menggunakan sebutan setempat;
e. Pengelolaan Lumbung Gampong; dan
f. Pengembangan peran masyarakat Gampong.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

Pasal 3

Kewenangan lokal berskala Gampong meliputi :
a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan

pemberdayaan masyarakat;

b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Gampong yang mempunyai dampak internal Gampong;
c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong;
e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah kdiserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan
f. Kewenangan lokal berskala Gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Pasal 4

Daftar kewenangan lokal berskala Gampong dan Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 5

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan di Gampong dengan tahapan sebagai berikut :

a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
b. penyusunan Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong;
c. pembahasan bersama Tuha Peuet Gampong; dan
d. penetapan Qanun Gampong.

Pasal 6

(1) Pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Gampong yang dihadiri TPG, Pemerintah Gampong, lembaga Kemasyarakatan Gampong dan unsur masyarakat.

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diikutsertakan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(3) Pemilihan kewenangan Gampong didasarkan pada Daftar Kewenangan Gampong yang telah ditetapkan Bupati.

(4) Keuchik bersama TPG dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

Gampong lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 7

(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6), Pemerintah Gampong menyusun Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong.

(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 8

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong kepada TPG untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong setelah mendapat kesepakatan bersama TPG.

(2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program dan kegiatan Gampong dalam bidang penyelenggaraan Pemerintah Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan di sosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 10

Penetapan Kewenangan Gampong dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Gampong, sarana dan prasarana Gampong.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 33

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN

DAFTAR KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BIDANG	URAIAN
Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem organisasi perangkat adat gampong meliputi : – Keuchik - Tuha Peuet Gampong - Tuha Lapan - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat - Imeum Chik Gampong - Imeum Meunasah - Ulhee Jurong / Kepala Dusun - Keujruen Blang - Panglima Glee / Uteuen - Panglima Laot - Peutuwa Sineubok - Haria Peukan - Syahbanda - Bileue Meunasah - Dan lain-lain b. Pengelolaan tanah kas Gampong c. Pendataan tanah kas Gampong d. Fasilitasi pensertifikatan tanah kas Gampong e. Fasilitasi pengadaan tanah kas Gampong f. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di Gampong g. Penyelesaian sengketa secara adat tingkat Gampong h. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong
Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong royong Gampong b. Pemugaran kuburan umum Gampong c. Pembersihan kuburan umum Gampong

	d. Pembangunan Mesjid e. Pembangunan Mushala f. Rehabilitasi Balai Pengajian g. Rehabilitasi Mesjid dan Mushala h. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong
Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di Gampong, seperti Khanduri Perkawinan dan Khanduri Sunat Rasul, khanduri blang, khanduri laut dan lain-lain. b. Pelestarian budaya Islami seperti dalail khairat, Zike, Meureukon dan lain-lain. c. Pelestarian seni budaya tradisional d. Kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong
Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Gampong, seperti pembinaan musyawarah Gampong b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional d. Pembinaan Lembaga Majelis Taklim e. Pembinaan Kegiatan Pengajian f. Pembinaan Kegiatan Al-Barzanzi g. Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Gampong

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEWENANGAN GAMPONG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG DI KABUPATEN ACEH SELATAN

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

BIDANG	URAIAN
Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan penegasan batas Gampong b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Gampong c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong d. Pendataan dan pengklarifikasian tenaga kerja Gampong e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri i. Penetapan organisasi Pemerintah Gampong j. Pembentukan Tuha Peuet Gampong k. Penetapan Perangkat Gampong l. Penetapan BUMG m. Penetapan BUMG Bersama n. Penetapan APBG o. Penetapan Qanun Gampong p. Penetapan kerjasama antar Gampong q. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai musyawarah Gampong r. Pendataan potensi gampong s. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong

	t. Penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala u. Pengelolaan Arsip Gampong v. Pengelolaan Perpustakaan Gampong w. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Gampong x. Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik y. Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Gampong z. Penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat gampong aa. Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong bb. Peningkatan Kapasitas Tuha Peuet Gampong cc. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Gampong dd. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong ee. Pengelolaan Keuangan Gampong ff. Pengelolaan Pungutan Gampong gg. Pengelolaan Aset Gampong hh. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Keuchik ii. Pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Gampong jj. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Gampong (Pos Kamling) kk. Pengadaan sarana dan prasarana batas Gampong (Gapura) ll. Pengadaan sarana dan prasarana Kebersihan Gampong mm. Pengadaan sarana dan prasarana Informasi Gampong nn. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Gampong oo. Penyusunan Profil Gampong pp. Penyusunan RPJM Gampong qq. Penyusunan RKP Gampong rr. Penyusunan APB Gampong

Pelaksanaan Pembangunan	<u>Pelayanan Dasar :</u> a. Pengembangan Poskesdes, Polindes dan Posyandu, meliputi : 1. Pembangunan Poskesdes/Polindes/Posyandu 2. Peralatan mobiler kantor Poskesdes/Polindes/ Posyandu 3. Pengadaan Sarana Prasarana Poskesdes/ Polindes / Posyandu 4. Pemeliharaan listrik Poskesdes/Polindes/ Posyandu 5. Pengadaan ATK, buku pencatatan kegiatan Poskesdes/Polindes/Posyandu 6. Penyediaan Honor / Insentif bagi Kader Poskesdes/Polindes/Posyandu 7. Penyediaan Makanan Tambahan bagi Pendonor Darah 8. Penyuluhan / Sosialisasi tentang Donor Darah 9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Angkutan Kesehatan (Ambulance Mini) b. Pengembangan Tenaga Kesehatan Gampong, meliputi : 1. Layanan kader Posyandu 2. Layanan Kader Donor Darah 3. Kader keluarga sehat jiwa 4. Posyandu, senam, cek gula darah 5. Gampong siaga 6. Penyediaan Honor / Insentif bagi Kader Kesehatan lainnya c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu, meliputi : 1. Layanan gizi untuk Balita 2. Pemeriksaan ibu hamil 3. Pemberian makanan tambahan 4. Penyuluhan kesehatan 5. Gerakan hidup bersih dan sehat 6. Penimbangan bayi dan balita

	7. Gerakan sehat untuk lanjut usia 8. Honor kader kesehatan d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, meliputi : 1. Pemanfaatan tanaman obat tradisional 2. Tanaman obat keluarga 3. Pengawasan pengobatan tradisional 4. Perizinan pengobatan tradisional 5. Pengawasan salon 6. Pengembangan tanaman obat tradisional e. Pematauan dan pecegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya di Gampong 1. Sosialisasi bahaya dampak narkoba bagi kehidupan maysrakat di Gampong 2. Pembentukan kader anti narkoba Gampong 3. Peningkatan pendidikan moral pemuda 4. Pembinaan manajemen pemuda pesantren 5. Pembinaan remaja putus sekolah 6. Pengelolaan karang taruna 7. Pengelolaan kewirausahaan pemuda f. Pembinaan dan pengelolaan PAUD, meliputi : 1. Pembanguan gedung PAUD dan TK/RA Gampong 2. Rehab gedung PAUD dan TK/RA Gampong 3. Pengadaan sarana dan prasarana PAUD dan TK/RA Gampong 4. Pembinaan dan pengelolaan PAUD dan TK/RA Gampong 5. Pengadaan alat edukasi Balita 6. Insentif bagi Pengelola / Guru PAUD g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan Perpustakaan Gampong, meliputi: 1. Pembangunan gedung sanggar seni budaya tradisional 2. Pembangunan gedung Perpustakaan Gampong 3. Pengelolaan sanggar seni budaya Gampong

	4. Pengadaan alat-alat sanggar seni budaya dan perpustakaan 5. Pembinaan sanggar seni budaya, sanggar belajar dan perpustakaan Gampong 6. Insentif bagi Pengelola Perpustakaan Gampong h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong, meliputi : 1. Pengadaan buku-buku pengetahuan umum dan agama 2. Pengadaan peralatan penunjang belajar Gampong 3. Pengelolaan majelis taklim Gampong <u>Sarana dan prasarana Gampong:</u> a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Gampong, meliputi : 1. Pembangunan kantor Keuchik 2. Rehabilitasi/pemeliharaan kantor Keuchik 3. Pembangunan balai musyawarah/ gedung serbaguna 4. Rehabilitasi/pemeliharaan balai musyawarah/ gedung serbaguna Gampong 5. Pengadaan sarana kantor Keuchik dan gedung serbaguna Gampong b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong, meliputi : 1. Pembangunan jalan Gampong 2. Peningkatan jalan Gampong 3. Pemeliharaan jalan Gampong 4. Pembangunan jalan lingkungan Gampong 5. Peningkatan jalan lingkungan Gampong 6. Pemeliharaan rutin jalan Gampong 7. Pembangunan jembatan Gampong 8. Pemeliharaan jembatan c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, meliputi : 1. Pembangunan jalan usaha tani

	2. Pemeliharaan jalan usaha tani 3. Pembangunan jalan produksi perkebunan 4. Pemeliharaan jalan produksi perkebunan 5. Pembangunan jalan produksi tambak 6. Pemeliharaan jalan produksi tambak 7. Pembangunan jembatan tambak 8. Pembangunan pintu air tambak d. Pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong, meliputi : 1. Pembangunan embung Gampong 2. Pemeliharaan embung Gampong e. Pembangunan energi baru dan terbarukan, meliputi: 1. Listrik tenaga surya 2. Listrik tenaga angin 3. Listrik tenaga air f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah, meliputi : 1. Pembangunan Mesjid 2. Pembangunan meunasah 3. Rehabilitasi meunasah 4. Rehabilitasi Mesjid 5. Pembangunan pagar meunasah 6. Pembangunan tempat wudhu dan MCK meunasah 7. Pembangunan pagar mesjid 8. Pembangunan tempat wudhu dan MCK Mesjid g. Pengelolaan kuburan umum Gampong dan petilasan, meliputi : 1. Pengelolaan situs bersejarah 2. Pengelolaan kuburan umum Gampong 3. Pembangunan pagar kuburan umum Gampong 4. Pembangunan sarana dan prasarana kuburan umum Gampong h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi

	lingkungan, meliputi : 1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Gampong 2. Pembangunan sumur resapan Gampong 3. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah Gampong 4. Pengadaan alat-alat kebersihan lingkungan 5. Pembangunan MCK komunal (pengolahan limbah) 6. Pembangunan drainase lingkungan 7. Pemeliharaan drainase lingkungan 8. Pengadaan Alat Angkutan Pembuangan Sampah 9. Pengadaan Tong Sampah 10. Pembangunan sistem sanitasi berbasis masyarakat (SANIMASI) limbah air kotor 11. Insentif Tenaga Kebersihan Lingkungan 12. Pembangunan saluran pembuangan limbah rumah tangga gampong i. Pembangunan dan pengelolaan air bersih Gampong, meliputi : 1. Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa air bersih serta sambungan rumah dalam Gampong 2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)-Gravitasi 3. Pembangunan sumur bor 4. Pengelolaan air minum berbasis masyarakat berkelanjutan 5. Pembangunan bak penampungan air bersih 6. Pengadaan tanki penampung air bersih 7. Pengadaan depot air bersih Gampong 8. Pemeliharaan air bersih Gampong j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, meliputi : 1. Pembangunan jaringan irigasi tersier Gampong 2. Pemeliharaan jaringan irigasi tersier Gampong 3. Pembangunan saluran pembuangan 4. Pemeliharaan saluran pembuangan